



SALINAN  
RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 419 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH SEBAGAI PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, diberikan insentif setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan BAB II huruf A angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penbayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Insentif Pemilu Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang aktif bekerja sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 pada masa Tahapan Pemilu, yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pemberian Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penbayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberian insentif kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan pemberian insentif kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 18 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



  
Satriin Salim

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 419 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA  
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH SEBAGAI  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Periode	Besaran
1.	Bahri Hasbullah	Ketua	2019-2024	Rp. 21.600.000,00
2.	Sri Dewi Nurlaela	Anggota	2019-2024	Rp. 16.200.000,00
3.	Iswadi Saleh	Anggota	2019-2024	Rp. 16.200.000,00
4.	Fakhruddin Abdullah	Anggota	2019-2024	Rp. 16.200.000,00
5.	Rahman Tekka	Ketua	2024-2029	Rp. 21.600.000,00
6.	Risman A. Rasid	Anggota	2024-2029	Rp. 16.200.000,00

No	Nama	Jabatan	Periode	Besaran
7.	Marisa Limun	Anggota	2024-2029	Rp. 16.200.000,00
8.	Nursani Muhammad Tahir	Anggota	2024-2029	Rp. 16.200.000,00
9.	Muh. Fikran Ahmad	Anggota	2024-2029	Rp. 16.200.000,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hafirin Salim

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 419 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Besaran
1.	Abdul Hafid	198206222009021004	Pembina -IV/a	Sekretaris	Rp. 17.124.000,00
2.	Festyana Adyanti	198402092009122001	Penata Tk 1 -III/d	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Rp. 10.366.000,00
3.	Safrin Salim	198601022010011009	Penata Tk I III/d	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Rp. 10.366.000,00
4.	Rudi	198303072009121002	Penata Tk 1 -III/d	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Rp. 10.366.000,00
5.	Sukarno Suleman	198306092009021008	Penata Tk 1 -III/d	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Rp. 10.366.000,00
6.	Jahra Jafar	198111042009022009	Penata Tk 1 -III/d	Analisis Data dan Informasi	Rp. 6.638.000,00

No	Nama	NIP	Golongan Ruang	Jabatan	Besaran
7.	Muttaqin Husen	198601042009021001	Penata Muda Tk 1 - III/b	Pranata Komputer Mahir	Rp. 6.638.000,00
8.	Isra Saleh	198407092010011021	Penata Muda Tk 1 - III/b	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Rp. 6.638.000,00
9.	Zulfikar	199006272019031003	Penata Muda Tk 1 - III/b	Analisis Pemilihan Umum	Rp. 6.638.000,00
10.	Junaidy	198006032006041010	Penata Muda - III/a	Verifikator Keuangan	Rp. 6.638.000,00
11.	Novita M. Saleh	197911252012122002	Pengatur II/c	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Rp. 6.638.000,00
12.	Joni Dikodemus Saureh	196812072014081001	Pengatur II/c	Pengadministrasi Kepegawaian	Rp. 6.638.000,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Salim Salim